

BABI

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan suatu perusahaan tentulah dibutuhkan tenaga manusia sebagai tenaga penggerak, agar perusahaan tersebut dapat berjalan sebagaimana dikehendaki oleh pendirinya.

Perusahaan tidak hanya dapat menyandarkan kegiatan produksinya pada mesin-mesin, tetapi juga harus memakai tenaga kerja didalam menjalankan mesin mesin tersebut.

Untuk itu maka penempatan manusia sebagai bentuk wujud kerja sama yang pada dasarnya saling membutuhkan harus dapat melindungi kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya juga kepentingan si perusahaan maupun kepentingan para pekerja itu sendiri dalam melakukan kegiatannya.

Hubungan Industrial Pancasila yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya sangat baik, dimana penempatan pekerja dan perusahaan melalui majikan memiliki kedudukan yang setara. yaitu si pekerja adalah merupakan rekan majikan di dalam melakukan produksi.

Keadaan – keadaan sebagaimana diterangkan di atas belumlah cukup untuk memberikan suatu konsekuensi akan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga para pekerja harus dapat meminimalkan risiko sebagai akibat dalam melakukan pekerjaannya. baik itu akibat kecelakaan maupun akibat lainnya yang secara langsung membawa dampak yang tidak baik bagi pekerja didalam

melakukan kegiatannya.

Mengenai hal tersebut di atas pemerintah mempunyai peranan yang mendasar dalam memperlakukan kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang untuk memperoleh jaminan atas risiko si pekerja tersebut.

Sebagai suatu tindakan antisipasi dalam hal timbulnya risiko atas pelaksanaan pekerjaan pekerja, maka pemerintah menetapkan ketentuan pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja di perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.

Pengalihan risiko kepada PT. Jamsostek (Persero) dilakukan dengan tata cara prosedur tertentu dan memberikan suatu timbal balik, bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah merupakan kewajiban suatu perusahaan yang memiliki tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1992, sehingga dalam penerapannya pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini dilakukan antara PT. Jamsostek (Persero) dengan Pengusaha dengan Pekerja di sisi lainnya.

Apabila sebuah perusahaan mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka perusahaan tersebut akan dibebankan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga apabila risiko yang diatur di dalam UU No.3 tahun 1992 terjadi maka PT. Jamsostek (Persero) akan memberikan santunannya.

Adapun program-program Jamsotek yang diatur dalam UU No.3 tahun 1992 adalah meliputi :

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Yaitu melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental.

2. Program Jaminan Hari Tua (JHT) ,

Yaitu melindungi tenaga kerja dari hari tua yang dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.

3. Program Jaminan Kematian (JKM)

Yaitu melindungi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan Jaminan Kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang

4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) .

Yaitu melindungi tenaga kerja beserta keluarganya dari resiko sakit yang berberbentuk upaya pelayanan kesehatan di bidang peningkatan (Promotif), Pencegahan (Preventif), Penyembuhan (Kuratif), dan Pemulihan (Rehabilitatif).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “ Tinjauan Hukum Perjanjian Pengusaha dengan PT. Jamsostek Dalam Perlindungan Tenaga Kerja “.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Tinjauan Hukum, berarti suatu penilaian atau pandangan dari segi hukum.
- Perjanjian adalah “ suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya. ¹
- Antara, adalah jarak dari dua keadaan atau dua benda ²

¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumi. Bandung. 1986. hal. 6.

² W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta. 1992. hal. 752.

- Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah³
- Dengan adalah kata perangkai.
- PT. Jamsostek adalah perusahaan milik negara yang bergerak di sektor perlindungan tenaga kerja.
- Dalam, berarti menerangkan suatu keadaan, tempat maupun kondisi tertentu.
- Perlindungan tenaga kerja adalah memberikan hak-hak pekerja khususnya dalam hal pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja, dan juga hari tua.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembiasaan dan penelitian akan lakukan di sekitar hubungan yang terjadi antara pengusaha dengan PT. Jamsostek dalam hal pelaksanaan pemberian perlindungan kepada tenaga kerja.

B. Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dimana kita ketahui di dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja itu, melibatkan antara pihak peserta dengan penyelenggara. Yang dimaksud peserta dalam hal ini adalah tenaga kerja dan pengusaha yang mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara adalah badan

³ Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*. Bina Aksara. Jakarta, 1988, hal 7.